



PUTUSAN

Nomor : 663/PID.SUS/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Maruli Tua Purba Als Uli ;
2. Tempat lahir : Marihat Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Maret 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Huta I PPM Marihat Kel. Marihat Baris Kec.Siantar
Kab. Simalungun ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN ;
9. Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016 ;
2. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d 07 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d 06 Agustus 2016 ;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simjalungun sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;

Terdakwa pada tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 291/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-81/Siant/N.2.24//Ep.3/05/2016 tanggal 24 Juli 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau** melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 12.30 wib saksi PATAR SIHOTANG, saksi HARJANTO GULTOM, dan saksi RICKY SINAMBELA menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tepatnya didepan Indomaret Sidamanik akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 12.30 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan selanjutnya oleh saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KLIWON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi langsung menyita barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi melihat KLIWON sedang memegang helm lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan dari dalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi menanyakan darimana KLIWON mendapatkan bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu KLIWON mengakui bahwa ianya memperoleh bungkus

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan sabu tersebut adalah dari terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk memberitahukan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI selanjutnya KLIWON menunjukkan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan dari hasil penghunjukan tersebut akhirnya terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI berhasil ditangkap di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada ditangannya dan dari dalam mobil terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet plastik, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.281/BAP-01200/III/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MARULI TUA PURBA berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja berat seluruhnya 2,00gram, 29 (dua puluh sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih berat seluruhnya 4,50 gram.

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 4 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :3969/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa MARULI TUA PURBA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 12.30 wib saksi PATAR SIHOTANG, saksi HARJANTO GULTOM, dan saksi RICKY SINAMBELA menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Sarimatondang Kecamatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamanik Kabupaten Simalungun tepatnya didepan Indomaret Sidamanik akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 12.30 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan selanjutnya oleh saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KLIWON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi langsung menyita barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi melihat KLIWON sedang memegang helm lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan dari dalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi menanyakan darimana KLIWON mendapatkan bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu KLIWON mengakui bahwa ianya memperoleh bungkus plastik klip yang berisikan sabu tersebut adalah dari terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk memberitahukan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI selanjutnya KLIWON menunjukkan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan dari hasil penghunjukan tersebut akhirnya terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI berhasil ditangkap di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada ditangannya dan dari dalam mobil terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet plastik, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.281/BAP-01200/III/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MARULI TUA PURBA berupa 29 (dua puluh sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih berat seluruhnya 4,50 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :3969/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa MARULI TUA PURBA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 12.30 wib saksi PATAR SIHOTANG, saksi HARJANTO GULTOM, dan saksi RICKY SINAMBELA menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tepatnya didepan Indomaret Sidamanik akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 12.30 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan selanjutnya oleh saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KLIWON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar uang

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 8 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi langsung menyita barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi melihat KLIWON sedang memegang helm lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan dari dalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi menanyakan darimana KLIWON mendapatkan bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu KLIWON mengakui bahwa ianya memperoleh bungkus plastik klip yang berisikan sabu tersebut adalah dari terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk memberitahukan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI selanjutnya KLIWON menunjukkan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan dari hasil penghunjukan tersebut akhirnya terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI berhasil ditangkap di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada ditangannya dan dari dalam mobil terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet plastik, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 9 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.281/BAP-01200/III/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MARULI TUA PURBA berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja berat seluruhnya 2,00gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :3969/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa MARULI TUA PURBA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 10 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 12.30 wib saksi PATAR SIHOTANG, saksi HARJANTO GULTOM, dan saksi RICKY SINAMBELA menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tepatnya didepan Indomaret Sidamanik akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 12.30 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan selanjutnya oleh saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KLIWON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi langsung menyita barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi melihat KLIWON sedang memegang helm lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan dari dalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi menanyakan darimana KLIWON mendapatkan bungkusan plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu KLIWON mengakui bahwa ianya memperoleh bungkusan plastik klip yang berisikan sabu tersebut adalah dari terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI kemudian saksi-saksi meminta KLIWON untuk memberitahukan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI selanjutnya KLIWON menunjukkan keberadaan terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI dan dari hasil penghunjukan tersebut akhirnya terdakwa MARULI TUA

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA ALS. ULI berhasil ditangkap di Jalan Gereja Pematang Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Sahabat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada ditangannya dan dari dalam mobil terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet plastik, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARULI TUA PURBA ALS. ULI bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan atau menyatukan kaca pirex dengan pipet yang sudah terpasang lalu mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet kemudian memasukkan jarum suntik ke mancis lalu menyalakan mancis dan membakar kaca pirex kemudian menghisap asap nya dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.281/BAP-01200/III/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MARULI TUA PURBA berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja berat seluruhnya 2,00gram, 29 (dua puluh sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih berat seluruhnya 4,50 gram.

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 12 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine Narkotika No. LAB :3975/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa MARULI TUA PURBA adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-81/Siant/Ep.3/05/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARULI TUA PURBA ALS. ULI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua)

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 13 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

- 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 2 (dua) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ;
- 3 (tiga) buah kompeng ;
- 4 (empat) buah pipet ;
- 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam putih ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah kompeng ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win BK 6961 TW ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedan BK 1814 TK ;
- 1 (satu) buah helm ;

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara an. KLIWON ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor :

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 14 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARULI TUA PURBA ALS ULI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARULI TUA PURBA ALS ULI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja dengan berat seluruhnya 2,00 Gram dan berat bersih 1,30 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh Sembilan) buah plastik klip kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 4,50 gram dan berat bersih 1,22 Gram;
- 3 (tiga) buah kompeng;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 3,00 Gram dan berat bersih 2,10 Gram;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah helm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win BK 6961 TW, dengan nomor rangka MH1HABC103K024155, dan nomor mesin HABCE-1023903;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedan BK 1814 TK dengan nomor rangka: MHDESF413RJ-707563, dan nomor mesin: G13B-ID-506659;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 16 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,-(Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 291/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 291/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Nopember 2016 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing berdasarkan surat Nomor : W2.U.16/6519/HN.01.10/XI/2016 tertanggal 02 Nopember 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permtaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 17 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas bentuknya apakah bentuk dakwaan kumulatif dan subsidaritas atau bentuk dakwaan alternatif. Kalau memperhatikan dari analisa yuridis tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memperhatikan dari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka surat dakwaan tersebut dipahami sebagai bentuk dakwaan alternatif, karena baik tuntutan maupun putusan langsung memilih dan memepertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tanpa mempertibangkan dan memutus dakwaan lainnya secara bersamaan dan berurutan sesuai dengan bentuk dakwaannya. Sehingga tuntutan dalam perkara ini langsung membuktikan dakwaan Kedua Lebih Subsidair tanpa membuktikan dakwaan sebelumnya dalam dakwaan Kedua dan juga tidak membuktikan dakwaan Kesatu. Demikian juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair tidak mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bentuk surat dakwaan yang tidak sempurna tersebut berpendapat dan memahaminya sebagai bentuk dakwaan kumulatif dan subsidaritas, karena disusun dengan menggunakan kata "Dan" antara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua serta

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 18 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada menggunakan kata primair dan subsidair pada masing-masing Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan dakwaan-dakwaan dalam Dakwaan Kesatu secara berurutan dan demikian juga pada Dakwaan Kedua, sehingga terdakwa dalam perkara ini ada kemungkinan dapat terbukti melakukan tindak pidana secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pasal demi pasal dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengumpulkan fakta hukum dalam perkara ini dengan cara menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa saksi KLIWON ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekita pukul 12.40 Wib di Jalan Besar Sidamanik Kel.Sarimatondang Kec.Sidamanik Kab.Simalungun kemudian dilakukan pengembangan pada hari yang sama pada pukul 14.30 Wib, kepolisian menangkap terdakwa MARULI TUA PURBA di Jalan Gereja Kec.Siantar Selatan P.Siantar, tepatnya di depan bengkel rejeki baru;
- o Bahwa saksi KLIWON ditangkap pihak kepolisian, yang awalnya di Jalan Besar Sidamanik Kel.Sarimatondang Kec.Sidamanik saksi KLIWON diperiksa dan disuruh membuka isi kantong celana dan diketemukan satu buah handphone merk nokia, satu buah jarum, satu buah kompeng, satu buah kaca pirex, tiga lembar uang pecahan Rp.50.000,- , dan barang-barang tersebut langsung diamankan anggota kepolisian tersebut, kemudian anggota kepolisian memeriksa helm saksi KLIWON dan menemukan tiga buah plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi KLIWON diinterogasi, menanyakan darimana

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 19 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut didapat saksi KLIWON dan saksi KLIWON mengatakan tiga bungkus yang diduga berisikan narkotika diperoleh saksi KLIWON dari Maruli Tua Purba, dan saksi KLIWON menunjukkan keberadaan Maruli Tua Purba di Jalan gereja Kec.Siantar Selatan P.Siantar, sehingga pihak kepolisian dapat menangkap Maruli Tua Purba dan dari tangan Maruli Tua Purba ditemukan dua paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan kemudian pihak kepolisian memeriksa isi mobil terdakwa Maruli Tua Purba dan menemukan 27 bungkus narkotika jenis sabu dan satu bungkus narkotika jenis ganja, dua buah kaca pirex, tiga buah kompeng, empat buah pipet plastik, delapan belas lembar uang pecahan Rp.2000, tiga lembar uang pecahan Rp.5000 dan satu buah alat hisap sabu atau bong;

- o Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, saksi KLIWON dihubungi teman saksi KLIWON bernama JUL dan mengatakan kepada saksi KLIWON "Bang ada barang kita, kawan-kawan kita supir mau berangkat nanti malam", lalu saksi KLIWON mengatakan "ayoklah", "nanti ku usahakan buah untuk kita pakai, uangnya mana" dan si Jul mengatakan "Abang nanti datang ke si Damanik, kita jumpa di Sidamanik, kami nunggu disini sama kawan-kawan dan uangnya nanti kita tek-tek kan disini, kemudian saksi KLIWON menjumpai terdakwa Maruli Tua Purba di Jalan Gereja P.Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Baru dan mengatakan "Bang ada *buah* abang" dan terdakwa mengatakan "ada sabu ku sisa tadi malam, tapi tinggal sedikit lagi sebagian sudah aku pakai, lalu saksi KLIWON mengatakan "ya dah bang ngak apa-apalah", lalu saksi KLIWON bersama terdakwa pergi ke jalan Marihat mengendarai mobil terdakwa dan sesampainya di jalan tersebut lalu saksi KLIWON bersama terdakwa masuk ke kebun sawit dan terdakwa mengeluarkan satu bungkus narkotika jenis sabu dan saksi KLIWON bersama terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 20 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merakit alat hisapnya kemudian memakai sabu tersebut, selanjutnya saksi KLIWON bertanya kepada terdakwa “dimana kita beli sabu soalnya teman-temanku supir mau berangkat nanti malam, kami mau pakai sabu bersama” dan terdakwa Maruli Tua Purba mengatakan “coba dulu kutelepon temanku” dan saksi KLIWON melihat terdakwa menelepon temannya untuk membeli sabu, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KLIWON mau beli berapa, dan saksi KLIWON jawab mau beli dua paket saja;

- o Bahwa kemudian saksi KLIWON memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut ke teman terdakwa, lalu saksi KLIWON disuruh terdakwa untuk menunggunya sebentar karena terdakwa mau membeli sabu-sabu tersebut ke temannya, selang beberapa lama terdakwa datang dan menyerahkan sabu-sabu serta bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi KLIWON dan saksi KLIWON pulang kerumahnya membawa sabu-sabu dan ganja yang dibelikan terdakwa tersebut dan sampai dirumahnya saksi KLIWON mengambil satu paket lagi sabu-sabu yang sudah ada dirumahnya dan memecah/membagi sabu tersebut menjadi 3(tiga) paket dan 29(dua puluh sembilan) paket, dan kemudian paket sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dimasukkan saksi KLIWON kedalam tas sandang hitam milik saksi KLIWON sedangkan dua paket lagi dimasukkan ke kantong celana saksi KLIWON sedangkan yang tiga paket dimasukkan saksi KLIWON kedalam helm milik saksi KLIWON;
- o Bahwa setelah selesai memecah paket tersebut, saksi KLIWON pergi ke Sidamanik akan tetapi saksi KLIWON singgah dulu menemui terdakwa di jalan gereja tepatnya di depan bengkel rejeki baru dan menitipkan tas sandang milik saksi KLIWON kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diletakkan di dalam mobilnya saja, lalu saksi KLIWON memberikan dua paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima sabu tersebut dan selanjutnya saksi KLIWON melanjutkan perjalanan ke Sidamanik menggunakan sepeda motor dan memakai helm saksi KLIWON yang sebelumnya telah saksi KLIWON simpan sabu-sabu tiga paket;

- o Bahwa setelah saksi KLIWON sampai di Sidamanik tepatnya di depan Indomaret, ban sepeda motor saksi KLIWON bocor sehingga saksi KLIWON menelepon temannya si Jul untuk mengatakan saksi KLIWON sudah sampai di Sidamanik, setelah menelepon tersebut lalu tidak berapa lama datanglah beberapa laki-laki yang merupakan pihak kepolisian dan menangkap saksi KLIWON serta melakukan pengembangan sampai pada penangkapan ke terdakwa;
- o Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi KLIWON dari terdakwa karena saksi KLIWON yang minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikannya ;
- o Bahwa teman saksi KLIWON si Jul sudah dua kali mesan narkoba sabu-sabu tersebut melalui saksi KLIWON;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa MARULI TUA PURBA berhasil disita barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet plastik, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) unit mobil Suzuki sedan BK-1814-TK sedangkan dari saksi KLIWON ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastik klip kecil transparan yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga)

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 22 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win BK-6961-TW;

- o Bahwa barang sabu-sabu dan daun ganja yang disita dari dalam mobil Terdakwa yang didapatkan saksi Kliwon dari membelinya melalui perantara Terdakwa tersebut dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan positif Metamfetamina dan positif ganja ;
- o Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perbuatan jahatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Majelis Hakim Tingkat Banding baca sebagai bentuk dakwaan yang disusun secara kumulatif alternatif dan untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primer pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana dibawah ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsurnya yang dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;.
3. Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur hukum Setiap Orang ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 23 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Dan selanjutnya bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yaitu bahwa dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Maruli Tua Purba Ala Uli dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tersebut yaitu orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum . Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” **telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa**. Namun selanjutnya untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 24 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad 2. Unsur hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu. Jadi pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur hukum ini adalah tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya kekuasaan tentang apa yang dimaksudkan dalam rumusan unsur pasal ini bahwa tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum itu?. Tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu bertentangan dengan hukum itu adalah kekuasaan/kewenangan Terdakwa secara alternative ataupun secara kumulatif tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sesuatu barang. Dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa pada Sabtu tanggal 26 Maret 2016

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 25 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebon kelapa sawit jalan Marihat Kabupaten Simalungun pada saat bersama saksi Kliwon, saksi KLIWON bertanya kepada Terdakwa "dimana kita beli sabu soalnya teman-temanku supir mau berangkat nanti malam, kami mau makai sabu bersama" dan Terdakwa (Maruli Tua Purba) mengatakan "coba dulu kutelepon temanku" dan saksi KLIWON melihat Terdakwa menelepon temannya untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi KLIWON mau beli berapa, dan saksi KLIWON jawab mau beli dua paket saja, kemudian saksi KLIWON memberikan uang sebesar Rip.1.400.000,- kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut ke teman Terdakwa, lalu saksi KLIWON disuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Terdakwa mau membeli sabu-sabu tersebut ke temannya, selang beberapa lama Terdakwa datang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu serta sebungkus kecil ganja tersebut kepada saksi KLIWON. Rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut berarti Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja antara saksi Kliwon sebagai pembeli dengan temannya Terdakwa sebagai penjual dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja tersebut, tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum atau Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak ada izin dari lembaga/instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam unsur hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur hukum Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa apakah barang sabu-sabu dan ganja yang dibeli oleh saksi Kliwon melalui perantara Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I. Dari fakta hukum tersebut diatas bahwa berdasarkan dari hasil

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 26 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan bahwa sabu-sabu dan daun ganja yang disita dari dalam mobil Terdakwa yang didapatkan saksi Kliwon dari membelinya melalui perantaraan Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan positif ganja. Positif Metamfetamina adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Lampiran I Nomor Urut 61 dan Ganja adalah Narkotika Golongan I tanaman berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Lampiran I Nomor Urut 8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur hukum Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur Hukum " Setiap Orang ";
2. Unsur hukum "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ;
3. Unsur hukum "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Ad.1. Unsur Hukum " Setiap Orang ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Dan selanjutnya bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 27 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yaitu bahwa dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Maruli Tua Purba Ala Uli dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tersebut yaitu orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum . Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” **telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa**. Namun selanjutnya untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 28 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur hukum "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu. Jadi pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur hukum ini adalah tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya kekuasaan tentang apa yang dimaksudkan dalam rumusan unsur pasal ini bahwa tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum itu?. Tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu bertentangan dengan hukum itu adalah kekuasaan/kewenangan Terdakwa secara alternative ataupun secara kumulatif tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sesuatu barang. Dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, saksi KLIWON dihubungi teman saksi KLIWON bernama JUL dan mengatakan kepada saksi KLIWON "Bang ada barang kita, kawan-kawan kita supir mau berangkat nanti malam", lalu saksi KLIWON mengatakan "ayoklah", "nanti ku usahakan buah untuk kita pakai, uangnya mana" dan si Jul mengatakan "Abang nanti datang ke si Damanik, kita jumpa di Sidamanik, kami nunggu disini sama kawan-kawan dan uangnya nanti kita tek-tek kan disini,

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 29 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi KLIWON menjumpai Terdakwa Maruli Tua Purba di Jalan Gereja P.Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Baru dan mengatakan "Bang ada *buah* abang" dan Terdakwa mengatakan "ada sabu ku sisa tadi malam, tapi tinggal sikit lagi sebagian sudah aku pakai, lalu saksi KLIWON mengatakan "ya dah bang ngak apa-apalah", lalu saksi KLIWON bersama terdakwa pergi ke jalan Marihat mengendarai mobil Terdakwa dan sesampainya di jalan tersebut lalu saksi KLIWON bersama Terdakwa masuk ke kebun sawit dan Terdakwa mengeluarkan satu bungkus narkoba jenis sabu dan saksi KLIWON bersama Terdakwa merakit alat hisapnya kemudian Terdakwa secara bersama memakai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut berarti Terdakwa memiliki sabu-sabu yang telah dihisap bersama-sama saksi Kliwon, perbuatan memiliki dan menghisap sabu-sabu bersama-sama saksi Kliwon tersebut tidak ada kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum atau perbuatan Terdakwa memiliki dan menghisap sabu-sabu bersama-sama saksi Kliwon tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak ada izin dari lembaga/instansi yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam unsur hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur hukum "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur dalam rumusan unsur hukum ketiga ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dari fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya ternyata yang dimiliki dan dihisap oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kliwon pada waktu dan tempat tersebut diatas adalah sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Narkotika Golongan I tanaman sebagaimana rumusan dalam unsur hukum ketiga ini. Dengan demikian, maka unsur hukum ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur hukum dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur hukum "Setiap Orang" ;
2. Unsur hukum "Penyalah Guna" ;
3. Unsur hukum " Bagi Diri Sendiri" ;

Ad.1. Unsur hukum "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Dan selanjutnya bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yaitu bahwa dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Maruli Tua Purba Ala Uli dengan segala identitasnya sebagaimana

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 31 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tersebut yaitu orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" **telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa**. Namun selanjutnya untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad.2. Unsur hukum "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika Golongan 1 dalam unsur hukum ini adalah menggunakan Narkotika Golongan 1 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan Narkotika Golongan 1 baik tanaman ataupun bukan tanaman adalah dalam rangka pengobatan medis atas perintah dokter atau untuk penelitian atas izin instansi/lembaga yang bewenang sesuai ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa pada hari Sabtu

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 32 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, saksi KLIWON menjumpai Terdakwa Maruli Tua Purba di Jalan Gereja P.Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Baru dan mengatakan “Bang ada *buah* abang” dan Terdakwa mengatakan “ada sabu ku sisa tadi malam, tapi tinggal sikit lagi sebagian sudah aku pakai, lalu saksi KLIWON mengatakan “ya dah bang ngak apa-apalah”, lalu saksi KLIWON bersama terdakwa pergi ke jalan Marihat mengendarai mobil Terdakwa dan sesampainya di jalan tersebut lalu saksi KLIWON bersama Terdakwa masuk ke kebun sawit dan Terdakwa mengeluarkan satu bungkus narkoba jenis sabu dan saksi KLIWON bersama Terdakwa merakit alat hisapnya kemudian Terdakwa secara bersama memakai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut berarti Terdakwa bersama-sama saksi Kliwon telah menghisap sabu-sabu dan sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Lampiran I Nomor Urut 61. Maka telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian unsur hukum kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur hukum ” Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum bagi diri sendiri disini dimaksudkan adalah bagi diri Terdakwa sendiri. Artinya penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 tersebut dilakukan untuk diri terdakwa Marulitua Purba Alias Uli sendiri. Dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, saksi KLIWON menjumpai Terdakwa Maruli Tua Purba di Jalan Gereja P.Siantar tepatnya di depan bengkel Rejeki Baru dan mengatakan “Bang ada *buah* abang” dan Terdakwa mengatakan “ada sabu ku sisa tadi malam, tapi tinggal

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 33 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikit lagi sebagian sudah aku pakai, lalu saksi KLIWON mengatakan “ya dah bang ngak apa-apalah”, lalu saksi KLIWON bersama terdakwa pergi ke jalan Marihat mengendarai mobil Terdakwa dan sesampainya di jalan tersebut lalu saksi KLIWON bersama Terdakwa masuk ke kebun sawit dan Terdakwa mengeluarkan satu bungkus narkoba jenis sabu dan saksi KLIWON bersama Terdakwa merakit alat hisapnya kemudian Terdakwa secara bersama memakai sabu tersebut, bukan untuk pengobatan yang diperintahkan dokter. Dalam hal ini karena pemakaian sabu-sabu oleh terdakwa bukan untuk pengobatan atas perintah dokter, berarti Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi dirinya sendiri atau Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri Terdakwa sendiri, maka unsur hukum ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur hukum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a dakwaan Kedua Subsidiar ini, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan terbukti pula melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terhadap kedua tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, tidak ditemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pemidanaan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dalam perkara ini ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 34 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori banding pbanding/Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna saja, bukan sebagai pemilik terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dalam mobil miliknya dan keberatan itu cukup beralasan, akan tetapi Terdakwa disamping sebagai pengguna adalah juga sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu antara saksi Kliwon sebagai pembeli dengan temannya Terdakwa sebagai penjual, karena itu keberatan Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding akan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Simalungu Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 24 Oktober 2016 dan akan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan Terdakwa :
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan psik generasi bangsa ;
- Keadaan yang memberatakan Terdakwa :
 - Terdakwa sebagai pemakai Narkotika jenis sabu adalah korban dari Narkotika ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 35 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa yang lama dan jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) KUHAP barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja dengan berat seluruhnya 2,00 Gram dan berat bersih 1,30 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 29 (dua puluh Sembilan) buah plastik klip kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 4,50 gram dan berat bersih 1,22 Gram, 3 (tiga) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 3,00 Gram dan berat bersih 2,10 Gram, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah helm, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win BK 6961 TW, dengan nomor rangka MH1HABC103K024155, dan nomor mesin HABCE-1023903, 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedan BK 1814 TK dengan nomor rangka: MHDESF413RJ-707563, dan nomor mesin: G13B-ID-506659, masih akan diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara splitsing an. Kliwon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 36 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa nama : MARULI TUA PURBA ALIAS ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" ;
2. Menyatakan Terdakwa nama : MARULI TUA PURBA ALIAS ULI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Subsidair ;
3. Membebaskan terdakwa diatas dari dakwaan tersebut ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 37 dari 40 Halaman



4. Menyatakan Terdakwa nama : MARULI TUA PURBA ALIAS ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyala Gunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri" ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas karena salahnya selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam putih ;
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil daun ganja dengan berat seluruhnya 2,00 Gram dan berat bersih 1,30 gram ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (dua) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 29 (dua puluh Sembilan) buah plastik klip kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 4,50 gram dan berat bersih 1,22 Gram ;
 - 3 (tiga) buah kompeng ;
 - 4 (empat) buah pipet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem ;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 3,00 Gram dan berat bersih 2,10 Gram ;
- 1 (satu) buah kompeng ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah helm ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win BK 6961 TW, dengan nomor rangka MH1HABC103K024155, dan nomor mesin HABCE-1023903 ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedan BK 1814 TK dengan nomor rangka: MHDESF413RJ-707563, dan nomor mesin: G13B-ID-506659 ;

Terhadap barang-barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara pidana splitsing an. KLIWON ;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 663/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 39 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO, SH.,MH., dan DALIUN SAILAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 663/PID.SUS/2016/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 04 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

ttd

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.